



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20084 Ext. 110
SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.6 - 6 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024, perlu untuk membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

1 2

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nmor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

a. Pengarah, bertugas :

memberikan arahan terhadap seluruh proses penyusunan, isi dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah tahun 2024, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penanggung Jawab, bertugas :

bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyusunan, isi dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana, bertugas :

1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Anggota dan Sekretariat;
2. melakukan konsultasi dengan Penanggung Jawab; dan
3. bertanggung jawab terhadap penyusunan sampai selesainya Nota Penjelasan Buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024.

d. Sekretaris, bertugas:

1. melakukan konsultasi dan koordinasikan dengan Ketua Pelaksana serta Penanggung Jawab Tim;
2. menyerahkan kepada Sekretariat hasil editing penulisan

buku Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024;

3. menyiapkan seluruh administrasi persuratan dan bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan bahan untuk keperluan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024; dan
 4. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat.
- e. Anggota, bertugas:
1. melakukan pengetikan, merapikan terhadap konsep draft awal Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan OPD terkait pengampu urusan, jika ada data dukung yang disajikan berpotensi meragukan pada Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024 ;
 3. melakukan konsultasi konsep dan berdiskusi dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris terkait materi penulisan Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024 ;
 4. melakukan *finishing* terhadap hasil *editing* terhadap perbaikan-perbaikan yang diperlukan terhadap konsep awal Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024;
 5. menyampaikan draft akhir Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024 ke Sekretariat untuk dilakukan penggabungan.
- f. Sekretariat, bertugas :
1. menyiapkan konsep Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim ;
 2. menggandakan outline dan mendistribusikan kepada Tim dan Dinas/ Instansi serta seluruh unit kerja terkait;
 3. meminta dan mengumpulkan bahan kepada seluruh unit kerja; dan
 4. menyerahkan bahan-bahan dari unit kerja kepada Penulis sesuai bidang penulisan;
 5. menerima dan menggabungkan draft akhir Nota Penjelasan dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024 menjadi dokumen lengkap untuk ditandatangani oleh Wali Kota Solok; dan

6. menyiapkan segala administrasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun 2024 kepada DPRD Kota Solok.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Anggaran Kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Solok
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S o l o k
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

h

LAMPIRAN


KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SOLOK

NOMOR : 100.3.3.6 - 6 -2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Syaful A, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
2.	Drs. Nova Elfino	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Ketua Pelaksana
3.	Jefrizal S.Pt, M.T	Asisten Perekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
4.	Zulfadrim, SS, M.Sc, M.AP, Ph.D	Pj. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
5.	Zulfadli, SH., M.Si.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
6.	Asfi Yeni, SH	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
7.	Arjuna Anwar Nani, S.Sos, M.Si	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
8.	Drs. Hendri, M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
9.	Dr. Desmon, M.Pd	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Novirna Hendayani, SE, Akt, M.Si	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Zulfadrim, SS, M.Sc, M.AP, Ph.D	Inspektur	Anggota
12.	Lusya Adelina, SE, MM	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Syamsul Kamal, SE, M.Eng	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Ihsiana Wulandari, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
15.	Rika Verawati, SE, M.Si.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
16.	Riko Budiawan, S,IP, M.Si	Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
17.	Happy Marina, S.STP, MM	Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
18.	Erry Sonoville, S.AP, M.AP	Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Ziko Citra, SH	Perencana Muda pada Sekretariat DPRD	Anggota
20.	Wiwi Faurani, SE.Akt. M.Si	Perencana Muda pada Inspektorat	Anggota
21.	Andi Fery. S.Pd, S.Ikom. M.Pd, M.Ed. Leadermgmt	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan	Anggota
22.	Esinelya, SKM, M.Kes	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
23.	Rahmat Wahyudi, S.Sos	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
24.	Chici Beta Octesa, SE	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
25.	Tetti Eka Dharma, S.Kom	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
26.	Mirza Wahyudi, SE	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
27.	Melda Yeni, SE, M.Si	Perencana Muda pada Dinas Sosial	Anggota
28.	Riri Hendra Fitriadi, SE, M.Si	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
29.	Nila Ayusti, SE	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
30.	Trisna Oryza, SS, M.Si	Perencana Muda pada Dinas Pangan	Anggota
31.	Yuskarni Hasibuan, ST, MM	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
32.	Yurni, S.Sos	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
33.	Everyanti, SE	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan	Anggota
34.	Rahmadhani, S.Kom, M.CIO	Perencana Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
35.	Betty Sumarty, S.IP, MA, M.AP	Perencana Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
36.	Erita Septria, S.Tr	Perencana Muda pada Dinas Pariwisata	Anggota
37.	Vika Aprilia, S.Sos, M.A	Perencana Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
38.	Hafzi Puad, S.Psi	Perencana Muda pada Dinas Pertanian	Anggota
39.	Neni Devita, SE, MM	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
40.	Lidia Risanti, S.Kom	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
41.	Ramayuni Perwari, S.Sos, MIDS	Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
42.	Amellia Betta, SE	Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
43.	Restu Ardiati, SE, MM	Perencana Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
44.	Ricky Rustam, SE, ME	Perencana Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
45.	Lusi Rossalina, SE, M.Si	Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
46.	Yenna Muriaty, S.IP, MM	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
47.	Yusmiati Andri, A.Md, S.Ak	Kasubbag Program dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Lubuk Sikarah	Anggota



Solok, 14 Januari 2025 M
Rajab 1446 H

Nomor : 100/001/NS/Pem-2025

Kepada :

Yth.Bpk. Sekretaris Daerah Kota Solok

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok

Yang akan disampaikan
dengan hormat :

Kepada : Anggota Tim Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024

Dari : Sekretaris Daerah Kota Solok

Tentang : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun 2024


Lampiran : 1 (rangkap)

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN


Drs. HENDRI, M.Si
NIP. 19751121 199501 1 001